



**DINPERINDAGKOP UKM
KAB. TEMAGGUNG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMAGGUNG
TAHUN 2019**



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Sebagai realisasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra yang mencakup bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Metrologi dan Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.


Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang – Bidang
 - Bidang Perdagangan
 - Bidang Perindustrian
 - Bidang Koperasi dan UKM
 - Bidang Pengelolaan Pasar
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. UPT Kemetrolgian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Sekretaris.
- 5) UPT Kemetrolagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaporan meliputi peencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya..

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perindustrian yang meliputi unsur peaksana usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Bidang perindustrian;
- b. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama dan kemitraan dibidang industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi, pencegahan pencemaran dibidang industri;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran dibidang industri
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perindustrian, membawahi :

1) Seksi Agro Industri

Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi seta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai fungsinya;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri.
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri.
- d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan bagi pengembangan agro industri.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
- f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
- g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri.
- h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian serta pencegahan pencemaran pada agro industri.
- i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.

2) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku usaha aneka industry, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industry serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai fungsinya;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri.
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri.
- d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
- f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
- g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri.
- h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri.
- i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.

Seksi - Seksi pada Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, pameran produk lokal, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. Pengkoordinasian fasilitasi, pelayanan, pembinaan, dan pemantauan dibidang perdagangan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis meliputi pengembangan usaha perdagangan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor import, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dibidang perdagangan dan pengawasan metrologi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan promosi, penyebaran informasi, pasar murah, operasi pasar dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan, pelaksanaan monitoring harga, pemantauan bahan pokok, ekspor import, dan bahan beredar.
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
- c) Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
- d) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;
- e) Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- f) Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan didaerah;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h) Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

- i) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
 - j) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
 - k) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- 2) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- c) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penataan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- f) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana mendatang;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

4. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan UKM.

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama teknis bidang;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan UKM;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- g. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian penerbitan izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- l. Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan UKM;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang koperasi dan UKM;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Koperasi Dan UKM, membawahi :

1) Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk

meningkatkan kualitas koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- d) Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan UKM;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta koperasi lainnya;
- f) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengelola koperasi);
- g) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- h) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan koperasi;
- i) Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- j) Melaksanakan Pembinaan umum dan penilaian kesehatan KSP dan USP;
- k) Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- l) Memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Seksi UKM mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan usaha kecil dan menengah;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha kecil dan menengah;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan usaha kecil dan menengah;
- d) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- e) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- f) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan usaha kecil dan menengah;
- g) melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan usaha kecil dan menengah;
- h) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi laporan dan pemberdayaan kegiatan usaha kecil dan menengah;
- i) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- j) memberikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, SDM dan teknologi;
- k) memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang meliputi kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dan UKM.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar seta peizinan dan pendapatan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;

- e. Pengkoordinasian pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- f. Pengkoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- g. Pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;
- h. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- i. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- j. Pengkoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- k. Monitoring pemberdayaan pasar daerah/desa;
- l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
- m. Pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan mlipti penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang dilingkungan pasar;
- b) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- c) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- d) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- e) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;

- f) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
 - g) Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan dilingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
 - h) Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
 - i) melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
 - j) melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
 - k) melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
 - l) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
 - m) melaksanakan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.
- 2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar
- Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :
- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar;
 - b) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
 - c) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
 - d) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
 - e) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
 - f) Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
 - g) Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
 - h) Melaksanakan pendataan potensi pasar;
 - i) Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;

- j) Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- l) Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang metrologi legal. UPTD Metrologi mempunyai fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) ditingkat perdagangan yang beredar;
- f. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- g. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan urusan ketatausahaan kemetrologian;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Ka. UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar

Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam bidang pengelolaan pasar di wilayah

kerjanya. Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung dengan wilayah kerja : Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri (alun-alun)
- 2) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo dengan wilayah kerja : Pasar Ngadirejo, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
- 3) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan dengan wilayah kerja : Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah Ngipik.
- 4) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing
- g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	23	
	b. SMP	38	
	c. SMA	19	
	d. Sarjana Muda (D-III)	6	
	e. S-1 dan D-IV	17	
	f. S-2	9	
Jumlah		112	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	54	
	b Gol II	21	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	8	
Jumlah		112	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	16	
	d Jabatan Fungsional Khusus	12	
	e Jabatan Fungsional Umum	78	
Jumlah		112	

4. ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung diantaranya :

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Pengawasan Barang beredar wewenanganya berada di Propinsi, Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pengawasan namun demikian diperlukan pengawasan untuk pembinaan;
- 2). Saat ini diperlukan pembinaan ekspor dan impor pada pelaku usaha untuk memasuki ke pasar yang lebih global;
- 3). UPTD Metrologi legal dalam melakukan kegiatan metrologi belum ada ruang kantor yang memadai, ruang pelayanan dan penyimpanan peralatan yang standar;
- 4). Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh Pandemi covid 19, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan;
- 5). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada tempat khusus untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Kesadaran koperasi tentang pentingnya penilaian kesehatan koperasi masih kurang dalam aspek-aspek yang dimulai untuk memenuhi kewajiban.
- 2) Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulan masih kurang.
- 3) Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan.
- 4) Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib.
- 5) Semua usaha kecil dan menengah wajib mengurus seluruh perijinan yang dibutuhkan.
- 6) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
- 7) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- 8) Perlunya pembinaan dan motivasi pada koperasi yang tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) perlu pemeliharaan dan di rehap pada pasar yang sarprasnya sudah rusak
- 2). Masih rendahnya kepedulian pedagang tentang kebersihan lingkungan dan penataan barang dagangannya.

Beberapa Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Sekretariat di Disperindagkop UKM Kabupaten Temanggung, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai (mebelair, peralatan kantor) utamanya untuk mebelair rapat-rapat
2. Gedung kantor Dinas yang sudah tidak layak dipakai untuk Dinas besar dengan penghasil pendapatan asli daerah tinggi.
3. Kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki hanya 1 (satu) yang baik 3 (tiga) yang lainnya kurang baik, jika dipakai sering mogok, kendaraan dinas tersebut buatan tahun 1996 dan tahun 1997.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

1. . BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Persentase Koperasi Sehat

Menurut pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksudkan dengan Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kesehatan koperasi adalah kondisi kinerja usaha keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penilaian ini berdasarkan atas hasil perhitungan terhadap 7 komponen sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dibawah ini

Persentase koperasi sehat dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dengan koperasi aktif. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;

- f. Kemandirian dan pertumbuhan;
- g. Jatidiri koperasi.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan, dan skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh totalskor $51,00 < x < 66,00$
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh totalskor $0 < x < 51,00$

Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%.

Tabel A.1

Persentase koperasi sehat Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Sehat	20	30	40	45	53	6
2	Jumlah Koperasi aktif	98	129	154	104	79	88
3	Jumlah Koperasi	507	602	604	608	608	637
	Persentase	20,41	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi sehat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Triwulan IV koperasi sehat cenderung meningkat dikarenakan Dinas Perindagkop UKM melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi, mengikut sertakan pengurus / pengawas / pengelola pada pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten / Provinsi.

Persentase koperasi sehat tahun 2020 Triwulan IV mengalami penurunan karena perhitungannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, perhitungan dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi aktif sedangkan mulai tahun 2020 Triwulan II perhitungannya dengan

membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam berdasarkan Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Pola Syariah. Oleh karena itu, dari 88 koperasi aktif hanya 80 koperasi saja yang bisa dinilai kesehatannya. Sisanya sebanyak 8 koperasi, merupakan koperasi sektor riil yang tidak mempunyai unit usaha simpan pinjam sehingga tidak dilakukan penilaian kesehatan. Pada penilaian kesehatan tahun 2020 dilakukan juga krosscek data dan verifikasi langsung di lapangan sehingga diperoleh koperasi yang benar-benar sehat walaupun jumlah total koperasi sehat menjadi menurun.

Tabel A1.1

Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus
1	Temanggung	5	29	0	0
2	Parakan	0	4	0	0
3	Ngadirejo	0	3	0	0
4	Candiroto	0	4	0	0
5	Bejen	1	1	0	0
6	Bansari	0	0	0	0
7	Kledung	0	0	0	0
8	Jumo	0	1	0	0
9	Kandangan	0	3	1	0
10	Kaloran	0	3	1	0
11	Kranggan	0	2	3	0
12	Gemawang	0	1	0	0
13	Pringsurat	0	3	0	0
14	Selopampang	0	1	1	0
15	Tlogomulyo	0	0	1	0
16	Tretep	0	1	0	0
17	Wonobojo	0	2	0	0
18	Tembarak	0	3	0	0
19	Bulu	0	2	0	0
20	Kedu	0	4	0	0
Jumlah		6	67	7	0

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP/KSPPS/USPPS TAHUN 2020**

No	Nama Koperasi	No. Badan Hukum	Alamat		Konvensional				Syariah				Skor	Keterangan
					S	C	D	D	S	C	D	D		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DAPM Candi	011628/BH/M.KUKM.2/II/2019	Jl.Raya no.32 Candirototo	can diro to		√							70,70	
2	KPRI Handayani	11815b/BH/PAD/KWK.11/XI/1996	Dinas Pend Temanggung	Tem ang gun g	√								83,25	
3	KPRI Wira Bhakti	1099/BH/KWK.11/XI/1992	Jl. Raya Tembarak	Tem barak		√							71,30	
4	KPRI Serba Usaha	8866/BH/KWK.II/1992	MAN Negeri Temanggung	Tem ang gun g		√							74,60	
5	KPRI Dewi Sri	892/BH/KWK.11/XI/1992	SMP Negeri 2 Temanggung	Tem ang gun g		√							75,70	
6	KPRI SMA	2392/BH/KWK.11/XII/1992	SMA Negeri I Temanggung	Tem ang gun g		√							77,50	
7	KPRI Pengayom KPPDK	11021b/BH/PAD/KWK.11/XI/1996	Rutan Temanggung	Tem ang gun g		√							76,10	
8	KSPPS Alhamdulillah	305/BH/XI V.27/VIII/2015	Jalan Gajah Mada no 22 TMG	Tem ang gun g					√				80,19	
9	KPRI Among Siswo	8737a/BH/PAD/KWK.11/III/1996	UPT Dindikpora Kec.Kaloran	Kalo ran		√							78,70	
10	KPRI Kasekten	4374./BH/KWK.11/X/1992	Jl Dr Sutomo No 32 Temanggung	Tem ang gun g		√							76,50	
11	KSP Argo Sumbing Mandiri	285/BH/XI V.27/VII/2011	Tembarak	Tem barak		√							67,35	
12	KPRI Gempita	169/BH/DPK.II/VIII/2001	SDN 2 Jambon	Ge ma wan g		√							74,60	

	Tentrem	VI/1989	No.32 C	ang gun g														
75	KSU Gapoktan Bonjor		LKM Artha Jaya Tretep	Tret ep	√												67,00	
76	KSU Gapoktan Makaryo Tani	370/BH/XI V.27/XII/20 15	Plosagaden Candiroto	can dirot o	√												66,00	
77	KSU Tani Mandiri	392/BH/XI V.27/XII/20 15	Kel manding, tmg	Tem ang gun g	√												66,10	
78	KSU Gapoktan Husodo Makmur	361/BH/XI V.27/XII/20 15	Lkm manfaat, kel walut, TMG	Tem ang gun g	√												66,15	
79	KSU Gapoktan Mugi Lestari	353/BH/XI V.27/XII/20 15	Desa kalaran, kalaran	Kalo ran	√												66,05	
80	KSU Gapoktan Jaya Sentosa	366/BH/XI V.27/XII/20 15	Dsa wates, wonoboyo	Wo nob oyo	√												66,10	
81	KSU Gapoktan Mukti Widodo	354/BH/XI V.27/XII/20 15	LKM Mukti Santosa, Jombor, Jumo	Jum o	√												66,05	
82	KSU Gapoktan Sumber Rejeki	342/BH/XI V./27/XII/2 015	Desa Wadas, Kec. Kandangan	Kan dan gan		√											64,00	
83	KSU KEK Tlogomulyo	331/BH/XI V.27/XII/20 15	Jalan Raya Tlogomulyo No.1	Tlog omu lyo		√											62,05	
84	KSU Gapoktan Harapan	373/BH/XI V.27/XII/20 15	LKM Putra Harapan, Medari, NGD	Nga direj o	√												65,75	
85	KSU KEK Kalaran	325/BH/XI V.27/XII/20 15	Jalan Raya Kalaran No. 1	Kalo ran		√											64,05	
86	KPRI Mutiarra	10163/BH/ XI/92	Dinas Pendidikan Kandangan	Kan dan gan	√												70,05	
87	KPRI Trijaya	3473b/BH/ PAD/KWK. 11/IX/1996	Dinas Pendidikan Candiroto	Can dirot o	√												76,35	
88	Kop Kopi Prima Jaya	011299/BH /M.KUKM. 2/XII/2018	Kalibanger, Gemawang	Ge ma wan g													67,25	tidak ada unit USP
JUMLAH						5	64	6		1	3	1					8	

Keterangan :

S : Sehat

CS : Cukup Sehat

DP : Dalam Pengawasan

PK : Dalam Pengawasan Khusus

2. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100%

Tabel A.5
Persentase koperasi aktif Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi aktif	98	29	154	104	79	88
2	Jumlah Koperasi	507	602	604	608	608	637
3	Persentase	19,33	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Tabel A.5.1
Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah koperasi	Input ODS (Online Data Sistem)	Koperasi aktif (koperasi yang RAT)
1	Temanggung	200	109	35
2	Parakan	60	40	4
3	Ngadirejo	32	12	4
4	Candiroto	27	13	4
5	Bejen	10	6	2
6	Bansari	10	7	0
7	Kledung	11	5	0
8	Jumo	24	15	1
9	Kandangan	28	18	4
10	Kaloran	29	15	5
11	Kranggan	22	14	6
12	Gemawang	15	9	2
13	Pringsurat	40	18	3
14	Selopampang	11	5	2
15	Tlogomulyo	11	7	1
16	Tretep	12	8	1
17	Wonobojo	7	6	2
18	Tembarak	27	12	3
19	Bulu	25	8	3

20	Kedu	36	17	6
Jumlah		637	344	88
Persentase		25,58 %		

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

3. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

Omset koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.

Rumus persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dihitung dengan nilai aset dan omset dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Tahun 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Aset (n)	1.363.263.102.250	1.603.838.965.100	1.886.857.606.400	2.358.572.008.000	2.453.025.500.000	
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)	1.158.773.653.000	1.363.263.102.250	1.603.838.965.100	1.886.857.606.400	2.358.572.008.000	2.453.025.500.000
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)	204.489.467.250	240.575.844.850	283.018.641.300	471.713.401.600	71.873.647.000	
Persentase Penambahan Nilai Aset $\frac{n-(n-1)}{(n-1)} \times 100$	17,64	17,64	17,64	24,99	29,30	

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

*Data 2020 baru bisa diketahui pada bulan April 2021 (Batas waktu RAT koperasi primer tutup buku 2020)

Tabel A.6.1
Tabel Penambahan Nilai Aset **Koperasi Aktif** Tahun 2020

	2020 (tutup buku 2019)	2020 (Triwulan III)
Nilai Aset (n)	250.808.716.184	292.174.887.783
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		250.808.716.184
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		41.366.171.599
Persentase Penambahan Nilai Aset $n-(n-1) \times 100 / (n-1)$		16,49 %

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai aset koperasi pada tahun 2020 mengalami penurunan karena perbedaan rumus perhitungan. Perhitungan tahun-tahun sebelumnya, dihitung dari nilai aset keseluruhan koperasi baik koperasi aktif maupun tidak aktif. Sedangkan perhitungan pada tahun 2020 berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya sementara masih menggunakan yang koperasi secara keseluruhan tidak hanya yang aktif.

Tabel A.4.2
Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Tahun 2015-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Omset (n)	1.103.623.558.450	1.298.380.657.600	1.527.506.658.750	1.797.066.655.200	2.246.333.319.000	2.710.201.149.000	
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)	938.080.024.300	1.103.623.558.450	1.298.380.657.600	1.527.506.658.750	1.797.066.655.200	2.246.333.319.000	2.710.201.149.000
Penambahan Nilai Omset n- (n-1)	165.543.534.150	194.757.099.150	229.125.999.150	269.559.998.450	449.266.663.800	463.867.830.000	
Persentase Penambahan Nilai Omset $n-(n-1) \times 100 / (n-1)$	17,64	17,64	17,64	17,64	25	20,65	

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

*Data 2020 baru bisa diketahui pada bulan April 2021 (Batas waktu RAT koperasi primer tutup buku 2020)

Tabel A.4.3
Tabel Penambahan Nilai **Omset Koperasi Aktif** Tahun 2020

	2020 (tutup buku 2019)	2020 (Triwulan III)
Nilai Omset (n)	197.463.562.374	205.610.500.000
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)		197.463.562.374
Penambahan Nilai Omset n-(n-1)		53.146.937.626
Persentase Penambahan Nilai Omset $\frac{n-(n-1)}{n-1} \times 100$		26,91 %

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai omset koperasi pada tahun 2020 sampai dengan triwulan III adalah 26,91% . dihitung berdasarkan pada nilai omset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya sementara masih menggunakan yang koperasi secara keseluruhan tidak hanya yang aktif.

- Persentase pertumbuhan kredit Lembaga keuangan mikro(LKM)/Koperasi kepada Petani dan/atau Nelayan

Catatan :

Data ini bisa dilihat dari laporan Keuangan Gapoktan, sementara lap Gapoktan yang masuk ke Dinas Perindagkop UKM hanya 10 Gapoktan yg berbadan hukum Koperasi (yang mestinya ada 70). Laporan masih ke Dinas Pertanian termasuk Gapoktan yg belum berbadan hukum koperasi (kurang lebih 193).

- Ketersediaan Modal Ventura bagi struktur permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu lembaga keuangan khusus sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Berikut tabel Modal Ventura yang ada pada beberapa Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun Buku 2018 dan 2019:

Tabel A.8

Tabel Modal Ventura pada Koperasi

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Koperasi yang mempunyai Modal Penyertaan	11	9	
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Jumlah Modal Penyertaan	1.603.052.405	1.392.362.550	

Jumlah Modal Keseluruhan	15.685.373.103	25.156.710.058
--------------------------	----------------	----------------

*Data 2020 baru bisa diketahui pada bulan April 2021 (Batas waktu RAT koperasi primer tutup buku 2020)

6. Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset maksimal Rp 50.000.000,- dan kriteria omset maksimal Rp 300.000.000,-.

Usaha Mikro yang berkembang adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya.

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang berkembang adalah Jumlah Usaha mikro yang berkembang dibagi jumlah usaha mikro dikali 100.

Perkembangan usaha mikro yang berkembang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel A.5
Tabel Usaha Mikro yang berkembang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang	589	625	745	815	865	950
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500
3	Persentase	2,3	2,5	2,9	3,2	3,39	3.33

Sumber : Disperindagkopukm

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Usaha Mikro yang berkembang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat dikarenakan Disperindagkop UKM melaksanakan pembinaan dan mengikutsertakan Usaha Mikro Aktif dalam pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten/ Provinsi.dan dengan adanya bantuan modal dari Pemerintah. Namun di tahun 2020 Usaha Mikro yang berkembang mengalami penurunan dikarenakan adanya virus covid 19 sehingga banyak pelaku usaha yang produksinya berkurang bahkan tidak bisa memproduksi lagi. Sehingga usaha mikro yang berkembang megalami penurunan sebesar 0,6 %.

8. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro Binaan adalah usaha mikro yang sudah memiliki IUMK (ijin usaha mikro kecil) dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten maupun Dinas Koperasi UKM provinsi.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Jumlah Usaha mikro yang naik kelas dibagi jumlah usaha mikro binaan dikali 100%.

Perkembangan usaha mikro yang naik kelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

:

Tabel A.3

Tabel Usaha Mikro Naik Kelas, Usaha Mikro Binaan Tahun 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2020
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	233
2	Jumlah Usaha Mikro Binaan	5.000
3	Persentase	4,66

Sumber : Disperindagkopukm

Dari table diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro yang naik kelas tahun 2020 Triwulan IV sebesar 4,6 %. Disperindagkop UKM melaksanakan pembinaan dan mengikutsertakan Usaha mikro Aktif dalam pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten/ Provinsi sehingga para pelaku usaha mikro dapat menambah wawasan serta mengembangkan ide kreatif untuk meningkatkan penjualan produknya yang akan berakibat meningkatnya omset penjualan. Sehingga bisa dikategorikan naikusaha mikro naik kelas.

Tabel A.3.1

Daftar Jumlah Usaha mikro Binaan, Usaha mikro Naik Kelas
Tahun 2020 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha mikro Binaan	Jumlah Usaha mikro Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Menengah
1	Temanggung	815	37	3.321	37	1
2	Parakan	715	25	2.878	25	
3	Ngadirejo	525	17	2.051	17	
4	Candiroto	175	8	868	8	
5	Bejen	125	5	728	5	
6	Bansari	80	6	341	6	
7	Kledung	98	10	657	10	
8	Jumo	175	8	1.092	8	
9	Kandangan	225	12	1.738	13	
10	Kaloran	261	12	1.052	12	
11	Kranggan	332	16	1.467	15	
12	Gemawang	117	15	893	15	
13	Pringsurat	240	8	767	8	

14	Selopampang	195	10	520	10	
15	Tlogomulyo	105	6	764	6	
16	Tretep	89	3	367	3	
17	Wonobojo	82	5	567	5	
18	Tembarak	136	7	573	7	
19	Bulu	248	10	1.406	10	
20	Kedu	262	13	1.033	13	
	Jumlah	5.000	233	23.266	233	1

9. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan usaha secara rutin dan berkelanjutan didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha.

Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif dibagi jumlah usaha mikro dikali 100 %.

Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2015 sampai 2020 ditampilkan pada table berikut :

Tabel A.4

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro aktif	4.850	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177
2	Jumlah Usaha Mikro keseluruhan	25.000	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500
3	Persentase	19,4	19,6	26	35	35,93	32,2

Sumber : Dinas Perindagkop

Berdasarkan tabel di atas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah virus covid 19 sehingga para pelaku usaha mikro banyak yang produksinya berkurang bahkan tidak bisa memproduksi. Namun jumlah keseluruhan usaha mikro malah bertambah karena banyak pekerja

pabrik yang di rumahkan sehingga mereka membuka usahanya secara mandiri. Usaha Menengah Kabupaten Temanggung sejumlah 1, Usaha kecil sejumlah 233 sedangkan jumlah usaha mikro bertambah drastis sebanyak 23.266.

Daftar Usaha Mikro aktif dapat dilihat dalam tabel A.4.1 dibawah ini:

Tabel A.4.1

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro Aktif
1	Temanggung	4.173	690
2	Parakan	3.618	480
3	Ngadirejo	2.593	546
4	Candiroto	1.035	478
5	Bejen	858	386
6	Bansari	427	354
7	Kledung	765	425
8	Jumo	1.475	410
9	Kandangan	1.975	573
10	Kaloran	1.325	561
11	Kranggan	1.815	446
12	Gemawang	1.025	339
13	Pringsurat	1.015	523
14	Selopampang	725	404
15	Tlogomulyo	875	395
16	Tretep	459	357
17	Wonobojo	654	322
18	Tembarak	716	398
19	Bulu	1.664	503
20	Kedu	1.308	587
	Jumlah	28.500	9.177

BIDANG PERDAGANGAN

1. Kontribusi sektor perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel B.1

Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,27	20,31	20,43	20,45	20,61	20,61

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2015 s.d 2019 cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan ada peningkatan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Selain itu iklim usaha di tahun 2019 cenderung baik sehingga peningkatan volume dan nilai perdagangan meningkat terutama kopi dan tembakau. Pada Triwulan IV tahun 2020 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2019 sebesar 20,61 (PDRB 2020 belum publish, angka masih sama dg 2019)

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi tersesar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel B.1.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga
Berlaku

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,47	24,30	24,10	23,38	23,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,89	0,90	0,90	0,89	0,89
C	Industri Pengolahan	26,47	26,77	27,05	27,31	27,20	27,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Penge sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,92	5,12	5,12
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,27	20,31	20,43	20,45	20,61	20,61
H	Transportasi & Pergudangan	4,25	4,26	4,42	4,19	4,36	4,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,57	1,63	1,56	1,62	1,62
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,31	1,37	1,46	1,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,24	3,30	3,27	3,21	3,21

L	Real Estat	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,35	0,37	0,39	0,39
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,90	2,88	2,83	2,74	2,69	2,69
P	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,66	4,78	4,97	4,97
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,13	1,15	1,18	1,18
R,S, TU	Jasa Lainnya	1,85	1,91	1,95	1,98	2,02	2,02
	Produk Domestik Regional Brutto	100	100	100	100	100	100

2. Presentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi : beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi : LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHaTi (Sistem Informasi Harga Komoditi). Data di aplikasi tersebut bersumber dari Informasi tentang harga Bapok dan Bahan lainnya dari 6 (enam) pasar daerah yang diup-date setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok (Senin-Jum'at) dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100%.

Tabel B.2

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	252	248	244	243	242
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	366	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57	66,30

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM

Dari tabel diatas, untuk Tahun 2020 penghitungannya sampai Triwulan IV, sedangkan untuk Tahun 2015 s.d 2019 angka penghitungannya per tahun.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 6 (enam) pasar daerah yaitu :

1. Pasar Temanggung
2. Pasar Parakan
3. Pasar Ngadirejo
4. Pasar Candiroto
5. Pasar Kranggan
6. Pasar Pingit

3. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk [pejalan kaki](#) (*pedestrian*).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100

Tabel B.3
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
Tahun 2015– 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	na	106	150	161	161
2	Jumlah PKL	na	na	805	805	861	872
3	Persentase	0	0	13,17	18,63	18,69	18,46

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak memiliki data, namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 cenderung meningkat karena dibangunnya pasar Parakan dan penambahan kawasan Ngadirejo. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 mencapai 18,46 % hal ini dikarenakan masih banyak PKL yang belum menempati ruang sesuai peruntukannya dikarenakan belum tersediannya lokasi untuk peruntukan PKL. Saat ini baru terdapat 3 lokasi di Pendopo Pengayoman, Pasar Legi Parakan dan Pasar Ngadirejo.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel B.3.1
Tabel Jumlah PKL berdasarkan lokasi Tahun 2020 Triwulan IV

No	Lokasi	Jumlah PKL		
		Tw II	Tw III	Tw IV
1	Pasar kliwon Temanggung	349	349	350
2	Taman Pengayoman	116	116	116
3	Jl. MT Haryono	27	27	30
4	Jl. KS Tubun	18	18	20
5	Jl. Wahidin	16	16	16
6	Jl. Dr. Soetomo	35	35	35
7	Kranggan	20	20	20
8	Ngadirejo	175	175	175
9	Candiroto	11	11	13
10	Parakan	55	55	55
11	Jln. Jend Soedirman	39	39	42
		861	861	872

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa PKL terbanyak menempati di Pasar Kliwon Temanggung sekitar 41%, hal ini dikarenakan Pasar Kliwon Temanggung merupakan pusat Pasar di wilayah Kabupaten Temanggung

4. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang. Yang dimaksud Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dija lankan atas UTTP yang telah di tera.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi :

- a). Pemeriksaan
- b). Pengujian
- c). Pembubuhan Tanda Tera.

Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala setiap tahun dan masa tera ulang adalah 1 tahun.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Panjang satuanya meter,

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran volume satuan liter .

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat satuan kg,

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang bentuknya antara lain Anak Timbangan (AT).

UTTP yang wajib di tera dan tera ulang adalah untuk :

- a). Kepentingan umum

- b). U s a h a
- c). Menyerahkan atau menerima barang
- d). Menentukan pungutan / upah
- e). Menentukan produksi akhir dalam perusahaan
- f). Melaksanakan Peraturan Perundang undangan wajib di tera dan tera ulang. Manfaat Tera dan Tera Ulang adalah Memberikan Kepastian Pengukuran menuju terciptanya Tertib Ukur.

Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi jumlah alat UTTP dikali 100

Tabel B. 4
Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Yang Ditera dan Tera Ulang Tahun 2020

N O	URAIAN	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alat UTTP yang ditandai			201	350	765	2394
2	Jumlah alat UTTP			9584	9584	9584	6000
3	Persentase			2,09	3,65	15,3	43,53

Keterangan *Untuk tahun 2015 dan 2016 belum dilakukan pendataan

Sumber : UPT Metrologi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat karena dilakukannya tera dan tera ulang di SPBU, SPBBE, Pasar Daerah dan beberapa Pedagang di Kabupaten Temanggung sebesar 43,53%. Karena berbagai kendala yang terjadi seperti pelayanan yang belum mencakup semua pemilik alat UTTP dan Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak besar terhadap capaian alat UTTP yang di tera/tera ulang.

Analisa penyebab jumlah alat UTTP turun dratis pada tahun 2020 yaitu :

- a. Data potensi UTTP tahun 2017 sejumlah 9584 alat UTTP diperoleh dari pendataan melalui kuesioner yang dikirim ke Desa atau Kelurahan untuk diisi, data tersebut tidak mencantumkan alamat yang jelas kesimpulan data tidak valid dan lemah dan jumlah 9584 UTTP juga belum pernah dilakukan tera ulang, yang dilakukan tera ulang pada tahun 2017, 2018, 2019 sebagian kecil saja hanya

ditempat SPBU, SPBE, Timbangan Jembatan. Sebab UPT Metrologi Temanggung belum bisa melakukan pelayanan mandiri, hanya memfasilitasi pelaksanaan tera ulang bekerja sama dengan BSML Regional II dan UPT Metrologi Yogyakarta.

- b. Pada tahun 2020 UPT Metrologi Kabupaten Temanggung sudah mampu melakukan pelayanan kegiatan tera dan tera ulang secara mandiri.
- c. Data potensi UTTP tahun 2020 jumlah potensi 5500 alat UTTP data riil yang ada di Kabupaten Temanggung, data diperoleh melalui pendataan langsung ke pemilik Timbangan atau UTTP.

Pada tahun 2020 UPT Metrologi Kabupaten Temanggung melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang dengan hasil capaian pada table B 4.1:

20	WONOBOYO	94												0
21	LUAR DAERAH	0	4			1	8							13
	JUMLAH	5500	9	1393	270	390	76	10	5	23	10	195	13	2394

Sumber UPT Metrologi

Capaian pendapatan retribusi UPT Metrologi tahun 2020 sebesar Rp 92.882.500,-.

5. Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan

Ekspor adalah penjualan barang keluar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan

adalah Realisasi nilai ekspor dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100. Nilai ekspor non migas dari tahun 2015 – 2020 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel B 5
Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Pundi Alam Perkasa			4.177.158,10	264.985.426,00	1.645.641,6700	1.975.465,2600
2	PT. Sinar Singon Sejahtera			16.082,05	2.140.354,64	19.762,9877	18.445,8660
3	CV. Putra Tama Jaya					-	0,00
4	PT. Central Java Wood Industry			20.497.569,36	1.617.541.196,70	9.378.744,9500	9.320.670,6300
5	PT. Eastmark International Indonesia			4.792.074,43	575.873.155,00	3.631.841,3300	2.381.754,7900
6	PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry			19.960.404,33	3.059.234.370,50	18.373.890,8334	18.405.173,7300
7	PT. Albhasia Bumi Phala			15.758.380,79	1.382.369.802,13	11.701.600,2500	12.338.396,1800
8	PT. DSN			25.066.475,80	3.036.234.392,00	28.359.243,1600	13.462.122,9100
9	PT. Yireh Menara Kasih			769.376,50	76.352.718,00	96.404.653,6400	24.873,0700
10	CV. Putra Makmur Abadi					-	0,00
11	PT. Sekawan Sahabat Sejati				337.100.216,00	2.534.794,8200	0,00

12	PT. Sekawan Sumber Sejahtera					-	0,00
13	CV. Dadi Mulyo			1.536.720,86	239.876.236,00	1.594.668,5700	1.008.215,5200
14	CV. Apindo					-	0,00
15	CV. Decorus				229.305.700,00	1.807.040,1700	1.061.779,6900
16	PT. Anugerah Jaya Makmur Sukses					-	0,00
17	PT. Putra Albasia Mandiri			3.928.574,74	462.617.543,00	3.583.174,7300	2.327.495,6900
18	PT. Albasia Temanggung Jaya			75.334,51	151.503.938,00	689.380,9300	0,00
	JUMLAH			96.578.151,47	114.351.350,48	179.724.438,04	62.324.393,34

Tabel B 5.1
 Nilai Ekspor Non Migas Kayu Olahan Tahun 2015 – 2020
 Triwulan IV

NO	Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	CV. Piranti Works			18.995,82	41.689.357,50	na	na
	JUMLAH			18.995,82	41.689.357,50	na	na

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun padatahun 2017 nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan. untuk tahun 2020 masih menggunakan data sementara seperti tahun 2019.

6. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi,

sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembuangan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih
- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- l. Tempat parkir
- m. Pedagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik
- b. $38 - 46$ ($65\% - 79\%$) = Cukup
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100 %. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.6
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 s.d 2020
Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar kondisi baik	na	2	2	2	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	0	33,33	33,33	33,33	50	50

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ada 3 pasar yaitu pasar Parakan, Pasar Candiroto dan Pasar Temanggung Hal tersebut dikarenakan kondisi bangunannya belum lama, tetapi di akhir tahun ini bangunan pasar temanggung mengalami rusak pada atap sehingga bocor pada musim hujan ini apalagi pasar daerah yang bangunannya lama, sudah banyak yang rusak diperlukan perbaikan – perbaikan.

Tabel B.6.1
Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020
Triwulan IV

PASAR DAERAH	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEMANGGUNG	42	41	40	40	48	50
PARAKAN	31	65	65	65	65	65
NGADIREJO	35	35	35	38	40	42
CANDIROTO	31	53	55	55	55	56
KRANGGAN/AGRO	20	21	21	21	26	31
PINGIT	20	20	20	20	23	24

Sumber : Bidang Pasar

Tabel B.6.2
Kondisi Pasar Daerah Pada Tahun Terakhir

SUBSTANSI	Temanggung	Parakan	Ngadirejo	Candirot	Kranggan	Pingit
Bangunan Pasar	9	10	8	8	6	5
Bangunan Kios/Los	3	4	3	3	2	1
Tempat Pemungutan Sampah	4	6	2	5	2	1
Saluran Limbah & Drainase	2	4	2	3	1	1
Toilet	5	7	2	6	2	4
Air Bersih	3	4	3	3	2	1
Tempat Penjualan makanan & Bahan Pangan	6	10	5	8	6	4
Pengendalian Binatang Penujar Penyakit	2	4	3	3	1	1
Kearifan Pasar	2	2	2	2	2	2
Pencahayaannya Suhu, Kelembaban	2	2	2	2	1	1
Tempat Cuci Tangan	2	2	2	2	1	1
Tempat Parkir	3	4	3	3	1	1
Pedagang/Karyawan	6	8	4	6	2	2
Pengunjung	2	2	2	2	1	1
Jumlah	51	69	43	56	30	26

Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100%. Persentase

kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :z

Tabel B.7
 Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi
 Peruntukan Pedagang Tahun
 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	1.625	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090
2	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	15,3	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11

Sumber : Bidang Pasar Dinas Perindagkop UKM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang di 6 pasar daerah. Jumlah pedagang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 s/d Triwulan IV **tetap karena tidak ada penambahan fasilitas.**

Tabel B.7.1
 Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2020

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	322	7,7
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candiroto	276	276	100
Kranggan	627	0	0

Pingit	555	0	0
Jumlah	10.613	3.090	29,11

Sumber : Bidang Pasar Dinas Perindagkop UKM

8. Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari punguan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parker, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.8
Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2015–
2020 Triwulan IV

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2015	34.334.166.722	14.387.243.436	41,90
2	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	100,45
3	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	37,35
4	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	59,41
5	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	70,19
6	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	98,71

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2015 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari

pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Untuk tahun 2020 Triwulan IV ada penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru.

Tabel B.8.1
Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2020 Triwulan IV

	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Murni	2.395.444.436	3.325.555.900	3.493.601.750	3.553.242.170	3.692.487.449	3.172.384.072
2	Parkir			220.412.000	227.204.000	229.188.000	239.640.000
3	PKL	64.942.000	52.192.500	87.916.000	89.150.000	92.101.000	87.497.000
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)		48.627.696.900	898.501.500		1.587.283.200	265.937.500
5	HGB diatas HPL	11.796.740.000					
6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	77.419.500	31.500.000		316.599.800		
7	Penjualan Pasar Parakan						
8	Penjualan Los/Kios Pasar	33.985.000	174.948.000	40.540.000	2.660.179.000		

	Kliwon dan Pasar Wage						
9	Retribusi pelayanan tera ulang						92.407.500
		14.387.24 3.436	52.211.89 3.300	4.740.97 1.250	6.846.374 .970	5.601.059 .649	4.423.841. 072

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Rincian Pendapatan Tahun 2020 sd triwulan IV

No	Nama	Target	Lalu	Bulan Ini	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	pelayanan retribusi	3.087.710.000	2.856.331.069	316.053.003	3.172.384.072
	retribusi mck	568.800.000	520.997.000	44.503.000	565.500.000
	retribusi parkir	239.640.000	208.093.000	31.547.000	239.640.000
	retribusi pkl	84.100.000	79.400.000	8.097.000	87.497.000
	Retribusi	3.980.250.000	3.664.821.069	400.200.003	4.065.021.072
	Sewa penempatan awal	301.500.000	265.937.500	-	265.937.500
	Jumlah RM + PA	4.281.750.000	3.930.758.569	400.200.003	4.330.958.572
	retribusi tera ulang	200.000.000	92.407.500	475.000	92.882.500
	Jumlah Total	4.481.750.000	4.023.166.069	400.675.003	4.423.841.072

9. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian .

Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2015 – 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel B.8.2

Tabel B.9
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2015	15	24	5	-	1	-	-	-	45
2	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
3	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
4	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
5	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46
6	2020	16	24	6	-	1				46

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan / tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah

Tabel B.9.1
Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwirangun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah

7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah Parakan	wil
8	Komplek os RSU	Pertokoan	
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertooan	
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan	
11	Pasar Maron	Pasar Desa	
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa	
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa	
No	Nama Pasar	Keterangan	
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa	
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa	
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa	
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa	
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa	
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa	
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa	
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa	
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa	
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa	
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa	
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa	
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit	
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa	
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa	
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa	
30	Pasar Ds Wonoboyo	Pasar Desa	
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa	
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa	
33	Pasar Ds Tretap	Pasar Desa	
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa	
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa	
36	Kios sub terminal Kranggan	kios terminal	
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal	
38	Kios sub terinal Candiroto	kios terminal	
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal	
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal	
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan	
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan	
43	Pasar Hewan Kranggan	Pasar Hewan	
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan	
45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan	
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan	

Sumber : Dinas Perindagkop UK

10. Persentase Kelembagaan pelaku usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif

Paguyuban pelaku usaha perdagangan pasar merupakan kelompok pedagang yang terdapat pada pasar yang memiliki visi dan misi yang sama yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Rumus persentase kelembagaan pelaku usaha pedagang

pasar adalah jumlah paguyuban pasar yang aktif dibagi jumlah pasar di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel B.10
Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah paguyuban pelaku usaha pedagang pasar yang aktif	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah pasar	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinperindagkop dan UKM Bidang Pasar

Persentase paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif pada tabel diatas dari Tahun 2015-2020 Triwulan IV adalah sama, yaitu 100%. Adapun paguyuban paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- Pasar Temanggung
- Pasar Parakan
- Pasar Ngadirejo
- Pasar Candiroto
- Pasar Kranggan
- Pasar Pingit

11. Persentase nilai neraca volume perdagangan

Neraca Perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang di ekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu

Persentase nilai neraca volume perdagangan dihitung dengan nilai ekspor dikurangi import tingkat pada tahun tertentu dibagi nilai ekspor dikurangi impor nasional pada tahun tertentu di kali 100. Data hingga tahun 2020 triwulan IV belum ada

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	20,27	20,64	20,58	20,41	21,27
3	Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	22,89	21,51	22,01	21,82	21,93
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ <i>Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel</i>	0,73	0,71	0,72	0,75	0,79
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ <i>Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	52,31	53,44	53,07	53,62	52,63
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	0,85	0,87	0,85	0,79	0,86
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics</i>	0,26	0,26	0,26	0,24	0,23
10	Industri Barang Galian bukan Logam/ <i>Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products</i>	1,73	1,71	1,68	1,55	1,50
11	Industri Logam Dasar/ <i>Manufacture of Basic Metals</i>	-	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ <i>Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment</i>	0,42	0,35	0,34	0,32	0,31
13	Industri Mesin dan Perlengkapan / <i>Manufacture of Machinery and Equipment</i>	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
14	Industri Alat Angkutan/ <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Industri Furnitur/ <i>Manufacture of Furniture</i>	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06

	Pemasangan Mesin dan Peralatan/ <i>Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment</i>					
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Kontribusi Sektor Perindustrian

Kontribusi Sektor Perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten.

Penghitungan kontribusi sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh badan pusat statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel C.1
Kontribusi Sektor Perindustrian Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	21,82	21,93

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2015 s.d 2018 cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan banyak peningkatan pertumbuhan industri kecil yang berkembang, jumlah industri bertambah sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah. Namun di tahun 2019 menurun 0,11 dan tahun 2020 s/d Triwulan IV baru mencapai 21,93

Data Dukung kontribusi sector peridustrian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

TABEL C.1.2

Peranan Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Temanggung (Persen), 2015-2019

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Industri Batubara dan Pengilangan Migas/	-	-	-	-	-

	<i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>					
2	Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	20,27	20,64	20,58	20,41	21,27
3	Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	22,89	21,51	22,01	21,82	21,93
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ <i>Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel</i>	0,73	0,71	0,72	0,75	0,79
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ <i>Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	52,31	53,44	53,07	53,62	52,63
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	0,85	0,87	0,85	0,79	0,86
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics</i>	0,26	0,26	0,26	0,24	0,23
10	Industri Barang Galian bukan Logam/ <i>Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products</i>	1,73	1,71	1,68	1,55	1,50
11	Industri Logam Dasar/ <i>Manufacture of Basic Metals</i>	-	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ <i>Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment</i>	0,42	0,35	0,34	0,32	0,31
13	Industri Mesin dan Perlengkapan / <i>Manufacture of Machinery and Equipment</i>	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
14	Industri Alat Angkutan/ <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Industri Furnitur/ <i>Manufacture of Furniture</i>	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ <i>Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment</i>	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Persentase IKM berbasis komoditas unggulan daerah

Industri Kecil menengah atau sering disingkat dengan IKM adalah [industri](#) yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut [Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 tahun 2016](#), industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai [investasi](#) kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah.

Industri kecil menengah terdiri dari IKM agro industri dan IKM aneka industri. IKM agro industri adalah Kegiatan Industri Kecil Menengah yang memanfaatkan hasil [pertanian](#) / kehutanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta [jasa](#) untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit pengertian Agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981) yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari [tanaman](#)) atau [hewani](#) (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan [fisik](#) atau [kimiawi](#), penyimpanan, [pengemasan](#) dan [distribusi](#). Industri Kecil Menengah (IKM) aneka industri adalah Kegiatan Industri Kecil Menengah Bidang Logam, mesin elektronika, kimia, sandang, dan aneka kerajinan.

Komoditas adalah benda nyata yang mudah diperdagangkan baik yang berukuran besar maupun kecil. Benda ini dapat diserahkan secara langsung maupun dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu atau bisa dipertukarkan dengan produk lain yang jenisnya sama, komoditas adalah produk yang diperdagangkan.

Komoditas unggulan daerah adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.

Rumus penghitungan didapat dari jumlah IKM berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah keseluruhan IKM industri dikali 100.

Tabel C.2
Persentase IKM berbasis komoditas unggulan daerah
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah	na	na	4.792	4.951	5.281	5.351
2	Jumlah IKM industri	Na	na	16.812	16.902	17.273	17.318
3	Persentase	na	na	28,20	29,29	30.57	30,90

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2020 s/d Triwulan IV cenderung meningkat sebesar 0,28 %. Hal tersebut dikarenakan adanya pelatihan serta pemagangan.

Data IKM industri per kecamatan tersaji dalam tabel dibawah ini :

IKM Agro Industri per Kecamatan
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

Tabel C.2.1

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	na	na	281	283	295	260
2	Kledung	na	na	1552	1559	1600	1601
3	Bansari	na	na	1135	1140	1153	1180
4	Bulu	na	na	336	338	346	346

5	Temanggung	na	na	437	440	454	375
6	Tlogomulyo	na	na	932	936	945	945
7	Tembarak	na	na	537	540	543	543
8	Selopampang	na	na	168	169	182	182
9	Kranggan	na	na	328	330	335	338
10	Pringsurat	na	na	351	353	377	378
11	Kaloran	na	na	542	545	553	554
12	Kandangan	na	na	1276	1282	1326	1327
13	Kedu	na	na	218	220	226	226
14	Ngadirejo	na	na	730	734	762	762
15	Jumo	na	na	227	229	244	244
16	Gemawang	na	na	708	711	743	745
17	Candiroto	na	na	198	200	223	224
18	Bejen	na	na	278	280	291	322
19	Tretep	na	na	465	468	479	481
20	Wonobooyo	na	na	778	783	797	798
Jumlah				11.477	11.540	11.874	11.913

Sumber : Dinas Perindagkop UKM
IKM aneka industri per kecamatan
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV
Tabel C. 2.2

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pringsurat	na	na	633	633	633	633
2	Kaloran	na	na	755	755	755	755
3	Kandangan	na	na	861	861	861	861
4	Parakan	na	na	188	188	188	188
5	Ngadirejo	na	na	160	160	160	160
6	Jumo	na	na	241	241	241	241
7	Tretep	na	na	12	12	12	13
8	Kranggan	na	na	408	425	451	452
9	Tlogomulyo	na	na	34	34	34	34
10	Selopampang	na	na	41	41	41	41
11	Bansari	na	na	38	38	38	38
12	Kledung	na	na	69	76	76	76
13	Temanggung	na	na	391	391	391	391
14	Tembarak	na	na	112	112	115	115
15	Bulu	na	na	65	65	65	65
16	Kedu	na	na	929	929	941	941
17	Candiroto	na	na	147	147	147	147
18	Bejen	na	na	93	93	93	93
19	Wonobooyo	na	na	38	38	38	38
20	Gemawang	na	na	120	123	123	123
Jumlah				5335	5362	5403	5405

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

3. Kondisi industri mikro/kecil, menengah dan besar

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar akan tetapi Pembinaan industry besar bukan kewenangan Kabupaten sehingga tidak ada data industry besar yang bisa ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel C.3
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

Kriteria	2014	2015	2016	2017	2018	Formatted Table	
						2019	2020
Industri Mikro dan Kecil	15.715	16.046	16.046	16.716	16.801	17.272	16.838
- Unit kerja (unit)	56.485	58.466	58.664	61.468	62.849	63.626	63.066
- Tenaga Kerja (orang)	3234471088	3303117032	3303622632	3582175937	614256858,2	614948858	1.645.8311,58
- Nilai produksi							
Industri Menengah	50	53	53	56	61	61	16.902
- Unit kerja (unit)	4.415	4.675	4.774	4.900	4975	4975	93.728
- Tenaga Kerja (orang)	348012712	355398668	355453068	3854239932	66090927,78	66090927,78	9.719.254.000
- Nilai produksi	38	38	38	40	40	40	na
Industri Besar	12.993	23.902	24.405	24.405	25.894	25.894	
- Unit kerja (unit)	15353502	15679353	15681753	17003999	291577622,6	291577622,6	
- Tenaga Kerja (orang)							
- Nilai produksi							

4. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan menerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan agar tercapai sesuatu.

Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa.

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.4
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Triwulan IV

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
I	INDUSTRI PANGAN						
1	Pemotongan Hewan (ayam)	26	137	134	191	ton	4.459,35
2	Pengolahan Buah	62	132	26	50	ton	969,42
3	Pisang Aroma	17	163	61	746	ton	3.218,48
4	Jahe Instan	4	16	129	22	ton	334,59
5	Susu Segar	1	24	966	2.934	lt	1.828,05
6	Susu Kedele	5	16	27	766	lt	55,40
7	Pembersihan Kopi	992	2.768	619	1.262	ton	6.924,45
8	Tepung Jagung	5	21	32	257	ton	886,33
9	Tepung Tapioka	17	79	142	310	ton	830,93
10	Ransum Pakan Ternak	4	37	129	1.508	ton	3.656,11
11	Roti dan sejenisnya	124	387	315	595	ton	6.636,68
12	Gula Aren	1.273	1.395	378	711	ton	8.586,32
13	Glukosa	1	14	132	148	ton	387,77
14	Sirup	1	16	213	23.085	lt	199,42
15	Mie	1	8	117	295	ton	703,52
16	Pengeringan the	12	12	48	0	ton	33,24
17	Kopi bubuk	310	620	2.118	98	ton	

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USA HA	TENAG A KERJA	INVEST ASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
							5405,60
18	Es	24	58	48	77	ton	332,37
19	Kecap	7	38	203	523	lt	1.329,49
20	Tempe	511	937	132	4.650	ton	17.505,01
21	Tahu	114	482	522	5.230	ton	14.624,44
22	Kedele Goreng	4	17	19	26	ton	127,41
23	Kacang Telor	13	33	17	38	ton	276,98
24	Krupuk dan sejenisnya (krupuk , ceriping, lenteng, emping dll)	1.980	5.829	2.010	10.329	ton	34.996,72
25	Tape Ketela	42	54	22	70	ton	82,21
26	Kue Basah	567	2.019	276	1.105	ton	10.386,60
27	Makanan lain (madu)	8	25	26	41	ton	763,35
28	Makanan lain (Jamur)	8	25	28	41	ton	763,35
29	AMDK	6	166	6.188	868.967	LTR	7.715,72
30	Pengeringan dan pengolahan Tembakau	3.580	25.997	3.555	15.112	ton	3.403,23
31	Rokok Kretek	0	0	0	0	jt btng	-
32	Rokok Cerutu	1	50	74	6	RB btng	1.996,46
33	Cengkeh Rajangan	3	12	78	9	ton	146,80
	JUMLAH	9.383	41.128	16.162			140.565,80
II	INDUSTRI SANDANG						
1	Rajutan	182	254	31	17.524	buah	293,54
2	Kasur dan bantal	20	45	6	929	buah	91,58
3	Pakaian Jadi	145	393	878	6.733	ptng	1.702,54

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USA HA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
4	Pakaian Kesenian	5	18	33	13.930	ptng	666,93
5	Batik	21	34	55	2.490	ptng	840,42
6	Training Pack	11	38	34	13.930	ptng	334,64
7	Masker, kain pel dll	8	23	28	38.307	buah	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	33	696	buah	93,93
9	Barang dari kulit	2	7	17	720	buah	88,06
10	Alas kaki/ sepatu	2	7	17	781	pasa ng	23,48
JUMLAH		385	811	1.122			4170,34
III	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN						
1	Ubin Kayu	1	1.966	111.452	74.039	m3	585.725,62
2	Panel Kayu/Balken/ Papan	29	813	2.224	97.665	m3	743.425,49
3	Moulding dan Bahan Bangunan	445	2.945	778	719.333	m3	21.073,48
4	Percetakan	19	92	421	584.823	ribu lb	2.458,57
5	Foto Copy	21	50	100	3.509	ribu lb	351,22
6	Cetak Film	8	17	22	175	ribu lb	702,45
7	Pupuk Alam	13	491	389	269	ton	76.098,67
8	Sabun	3	10	11	40	ton	8,20
9	Vulkanisir ban	6	17	54	938	buah	110,66
10	Minyak Atsiri	3	10	180	6	kilo	105,12
11	Kemasan Plastik	1	63	322	772.408	pack	951,64
12	Tas Plastik	45	136	150	37.517	buah	94,06
13	Daur Ulang Plastik	3	39	193	254	ton	276,64
14	Batu bata	340	812	123	19.861	buah	

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USA HA	TENAG A KERJA	INVEST ASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
					.920		4.702,88
15	Genteng	597	794	702	16.551	buah	8.022,56
16	Gips	9	42	32	7.172	m3	232,38
17	Barang dari semen	9	35	279	29.793	m3	774,59
18	Furnitur kayu	139	361	397	55.172	stel	6.418,05
19	Furnitur cat duco	15	103	206	5.517	stel	6.196,74
20	Furnitur bambu	4	17	54	132	stel	99,59
	JUMLAH	1.712	8.811	118.089			1.457.829
IV	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA						
1	Teralis Besi	32	82	86	971	ton	1.129,75
2	Las	79	130	151	259	buah	465,19
3	Pande Besi	2	15	11	1.379	buah	42,09
4	Mesin Perajang Tembakau	17	93	60	828	buah	2.259,50
5	Alat Perajang Tembakau (manual)	19	51	161	861	buah	55,38
6							-
7	Penetas Telor	3	27	34	310	buah	420,89
8	Furnitur Logam	2	25	54	609	buah	16,61
9	Daur Ulang Timah bekas aki	2	8	18	642	ton	221,52
10	Pemeliharaan dan Rep Mobil	42	256	457	3.212	buah	3.488,94
11	Pemeliharaan dan Rep sepeda motor	48	76	457	97.478	buah	3.433,56

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USA HA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
12	Reparasi elektronika	16	30	54	11.631	buah	88,61
13	Perakitan Antena	1	2	16	100	buah	166,14
JUMLAH		263	795	1.560,41			11.788,19
V	KERAJINAN						
1	Bordir	14	13	77	8.529	buah	90,82
2	Anyaman Bambu/ Keranjang Tembakau	3.708	8.083	182	2.066.422	buah	16.614,00
3	Kerajinan bambu	6	10	27	8.308	buah	232,60
4	Kuda Lumping	6	27	75	2.437	buah	238,13
5	Anyaman Lidi	158	481	69	10.080	buah	354,43
6	Anyaman Pelepah Pisang	268	568	27	7.532	buah	315,67
7	Anyaman Mendong	6	27	11	13.957	buah	71,99
8	Kerajinan Kayu	19	31	139	62.918	buah	143,99
9	Alat Dapur dari bambu	373	912	19	1.728.904	buah	686,71
10	Bedug	5	11	75	100	buah	420,89
11	Tangkai Cangkul	7	16	32	3.323	buah	33,23
12	Terompah kayu	39	103	9	18.107	buah	86,39
13	Alat Jemur bambu	16	43	43	10.911	buah	110,76
14	Gerabah tanah	174	323	43	67.348	buah	121,84
15	Rilief Kuningan/ Tembaga	7	104	43	8.529	set	5.538,00
16	Gamelan Tradisional	1	2	21	0	buah	-
17	Alat Musik	2	15	26	24.369	buah	77,53
18	Alat Olah raga	1	2	21	7.588	buah	62,03
19	Mainan Anak	5	40	301	33.785	buah	2.159,82
20	Radio Kayu	1	37	96	6.420	unit	

N O.	JENIS INDUSTRI	UNIT USA HA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
	dan alat fungsional lainnya						3.288,72
21	Sapu Ijuk	278	672	24	51.043	buah	830,70
JUMLAH		5.095	11.521	1.360			31.478,25
VI	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
1	Laminating Board, Bare Core, Veneer dll	32	15.326	439.432	912.145	m3	4.037.631,69
		32	15.326	439.432	912.145	m3	4.037.631,69
JUMLAH		16.902	93.718	1.017.157	1.824.290		9.719.254,09

5. Jumlah perusahaan social (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh pemerintah daerah

Jumlah industri kecil menengah dan besar pada tahun 2017 sebanyak 16.213 (data by name by adrees) yg sdh terdaftar di Disperindagkop dan UKM dan hingga tahun 2020 belum ada pendataan kembali

6. Jumlah Hak patent yang telah dimanfaatkan di industry

Tidak ada data di Disperindagkop dan UKM karena untuk Hak patent pendaftarannya secara mandiri di Kemenkumham

7. Jumlah hak cipta, desain, merk, paten, dan rahasia dagang di daerah yang sudah didaftarkan

Jumlah Patent pada tahun 2019 di fasilitasi Dinperindagkop Provinsi ada 2 ikm masih menunggu belum ada pengumuman karena butuh waktu 2 tahun yaitu :

1. IKM batik Tinularsih Temanggung
2. IKM kerajinan kayu Hery Ngadirejo

8. Jumlah dunia usaha dan industry yang memiliki unit penelitian dan pengembangan

Belum ada industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan

6. Prosentase Pembinaan industri penghasil cukai

Yang dimaksud Industri kecil Penghasil cukai adalah Industri skala kecil di wilayah penghasil tembakau yang melakukan proses pengolahan tembakau pasca panen. Pembinaan dilakukan terhadap pelaku industri kecil penghasil cukai dengan Rumus penghitungannya adalah Jumlah industri penghasil cukai yang dibina dibagi jumlah industri penghasil cukai dikali 100

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 dengan prosentase dan di tahun 2020 tidak ada kegiatan sehingga prosentasenya nol

Tabel C.5
Persentase Pembinaan industri penghasil cukai
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah industri penghasil cukai yang dibina	na	na	na	na	25	0
2	Jumlah industri penghasil cukai	na	na	na	na	5551	0
3	Persentase	na	na	na	na	4,53	0

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) secara umum dan khusus adalah di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

- b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c.Undang-Undang Noor 25 Tahun 2000tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) ;
- d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- e.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- f.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentag Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
- g.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- i.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomro 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 .

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LkjiP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan ;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LkjiP Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ::

1.) **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan fungsi struktur organisasi Pemerintah Daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

3.) **Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu

juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 . Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM , GANDEM** “

Tenterem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1). Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dan berpikir selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan . Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dn budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusi berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenegi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan,berani mengambil resiko, mampu mencari dan mennagkapinformasi, serta mampu bertahan an bertindak sesuai situasi.

2). Misi Kedua Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola olehdan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Setor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai sektor unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.Penguatan ekonomi yang berbasis uggulan dengan berpihak kepada rakyat kecildiharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus ranai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembanunan ekonomi kerakyatan yang berbasispotensi uggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3). Misi Ketiga Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat 4 (empat)komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellene), yaitu 1) Kecepatan 2) Ketepatan 3) Keramahan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualits jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran , Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2023 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Temanggung. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan tergetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perindagkop dan UKM

Tujuan pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2018-2023 adalah ***“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor industri dan perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM,*** dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perindustrian

2. Kontribusi sektor perdagangan
3. Koperasi Sehat
4. UKM aktif

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Sasaran pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2019-2023 ada 11 (sebelas) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah
2. Meningkatnya kapasitas industri kecil
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga
5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
6. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan
7. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang
8. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan
9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat
10. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi
11. Peningkatan kompetensi UKM

Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

Tabel 2.a.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI DAERAH	:	Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
MISI DAERAH II	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
TUJUAN DAERAH	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
Meningkatnya investasi sektor riil	1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	1. Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk	1. Peningkatan perlindungan produk berbasis produk unggulan daerah 2. Peningkatan diversifikasi produk berbasis produk unggulan daerah	
	2. Meningkatnya kapasitas industri kecil	1. Peningkatan produktifitas melalui perluasan jaringan produksi, memperkuat sistem manajemen produksi	1. Peningkatan produktifitas Industri kecil melalui peningkatan SDM, inovasi teknologi, permodalan, dan penerapan sistem manajemen produksi	
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak	
		2. Optimalisasi potensi retribusi pasar melalui e-retribusi	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi 2. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi	

	4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	1. Peningkatan pendataan harga produk pertanian melalui penguatan koordinasi antar petugas	1. Peningkatan koordinasi antar petugas pengumpul data 2. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang
	5. Meningkatnya Ekspor Non Migas	1. Peningkatan akses peluang pasar	1. Peningkatan kualitas barang ekspor 2. Tersedianya bahan baku
	6. Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	1. Peningkatan jaringan kemitraan melalui pameran	1. Peningkatan informasi toko modern yang bersedia bermitra 2. Peningkatan hubungan bisnis to bisnis
	7. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	1. Peningkatan jumlah dan kualitas penera serta meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur akan kepastian penunjukan alat ukur	1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan atau tera ulang 2. Peningkatan jangkauan layanan tera/ tera ulang
	8. Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	1. Peningkatan kesadaran zonasi larangan pkl melalui pengawasan, pembinaan, dan penempatan pkl sesuai zonasinya	1. Peningkatan lokasi zonasi peruntukan PKL 2. Peningkatan kualitas PKL melalui pembinaan dan pemberdayaan
	9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	1. Peningkatan pengawasan koperasi dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi dan melaksanakan penilaian kesehatan bagi ksp/kspps	1. Peningkatan pengawasan, pembinaan koperasi, 2. Peningkatan SDM Koperasi yang kompeten

	10. Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi dalam hal manajerial, kompetensi dan ketrampilan usaha	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi
	11. Peningkatan kompetensi UKM	1. Peningkatan pelatihan UKM berbasis kompetensi serta pemberian kepastian berusaha	1. Peningkatan kompetensi UKM melalui peningkatan ketrampilan dan manajerial usaha 2. Peningkatan akses permodalan

Program Dinas Perindustrian Perdagangan operas dan UKM

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1). **Belanja Tidak Langsung**
 - a. Belanja pegawai
 - b. Insentif retribusi
 - c. Bantuan keuangan urusan perdagangan
- 2). **Program Pengembangan Koperasi dan UKM**
 - a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
- 3). **Program Pengembangan Perdagangan**, meliputi kegiatan :
 - a. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah

- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok
- c. Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian

4). Program Pengelolaan Pasar

- a. Penertiban dan Penataan Pasar
- b. Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah
- c. Penyusunan DED Pembangunan Pasar
- d. Pengelolaan Pasar
- e. Pengadaan Kontainer Sampah
- f. Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit
- g. penyusunan DED pembangunan pasar desa
- h. Pembangunan Pagar Pasar Adiwirangun Ngadirejo
- i. Pavingisasi Pasar Rejowirangun Ngadirejo

5). Program pengembangan industri

- a. Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri
- b. Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri
- c. Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi
- d. Fasilitasi Dekranasda
- e. Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro
- f. Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA

6) Program perencanaan evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah

- a. Reviuw DED

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

7) Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- k. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor

8). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9). Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2..b.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target 2020
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi Sektor Perindustrian	3,2 %
		Kontribusi sektor perdagangan	6,2 %
		Prosentase koperasi aktif	7,89 %
		Prosentase UKM aktif	86,3%
2.	Pengembangan koperasi dan UKM	Prosentase koperasi sehat	9,80 %
		Prosentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	50,2 %
		Prosentase usaha mikro yang berkembang	3,33 %
3.	Pengembangan perdagangan	Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya penyebab inflasi	67,85%
		Prosentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	27 %
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	6.000 alat
		Nilai ekspor non migas	
4.	Pengelolaan pasar	Prosentase pasar daerah dalam kondisi baik	67 %
		Prosentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	27 %
		Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	70 %
5	Pengembangan industri	Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	31 %
		Pertumbuhan tenaga kerja dan nilai Produksi	0.021%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 20 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.c.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator / Program/Kegiatan	Sumber Data
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi Sektor Perindustrian	Kadinas
		Kontribusi sektor perdagangan	Kadinas
		Prosentase koperasi aktif	Kadinas
		Prosentase UKM aktif	Kadinas
2		Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan	Sekdin
		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Sekdin
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekdin
		Program peningkatan disiplin aparatur	Sekdin
3.	Program Pengembangan koperasi dan UKM	Prosentase koperasi sehat	Kabid Koperasi
		Prosentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	Kabid Koperasi
		Prosentase usaha mikro yang berkembang	Kabid Koperasi
4.	Program Pengembangan perdagangan	Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya penyebab inflasi	Kabid Perdagangan
		Jumlah kemitraan antara UKM dengan toko modern	Kabid Perdagangan
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	Ka UPT Metrologi

5.	Program Pengelolaan pasar	Prosentase pasar daerah dalam kondisi baik	Kabid pengelolaan pasar
		Prosentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	Kabid pengelolaan pasar
		Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	Kabid pengelolaan pasar
6.	Program Pengembangan industri	Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Kabid Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Sumber Data
7.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kasubag Perencanaan
8.	Kegiatan Belanja Gaji dan Pegawai	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	Kasubag Keuangan
	Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor sopir Kadinan dan uang lembur ASN	Kasubag Keuangan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang baik dan memadai	Kasubag Keuangan
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	Kasubag Keuangan

9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya alat-alat kebersihan dan terbayarnya honor petugas kebersihan	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik kantor dan penerangan kantor	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang baik dan memadai	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy	Kasubag umpeg
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	Kasubag umpeg
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai (Seragam Dinas PDH untuk pegawai sebanyak 120 ASN dan Pakaian Kerja Lapangan untuk Pesapon sebanyak 72 orang	Kasubag umpeg
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pendataan koperasi, lomba koperasi berprestasi dan Hari Koperasi, monitoring dan evaluasi dana bergulir, penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola/pengurus koperasi	Kasi Koperasi
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	terlaksananya pelatihan KUMKM	Kasi Koperasi
11	Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM	Terlaksananya pelatihan dan Sosialisasi, pendataan UMKM, Pembinaan dan pengembangan produk berbasis ovop, pengembangan permodalan dan pembayaran honor SS	Kasi UKM

12	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah	Terlaksananya event pameran di daerah maupun di luar daerah	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
13	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	Terlaksananya Pemantauan Bapak, Pengawasan Peredaran Barang, Pendataan PKL, dan Pasar Lelang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan PKL
14	Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian	terlaksananya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP di Kabupaten Temanggung	Ka UPT Metrologi
	Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Tertatanya pasar dalam kondisi baik dan terpelihara pasar serta terbayarnya honor Satpam Pasar Daerah	Kasi penertibn dan penataan PKL
	Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah	Terpeliharanya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon	Kasi penertibn dan penataan PKL
	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	Tersusunanya DED Pembangunan Pasar desa	Kasi penertibn dan penataan PKL
13	Pembangunan Pagar Pasar Adiwiningun Ngadirejo	Tersusunanya DED Pembangunan Pasar desa	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan PKL
14	Pavingisasi Pasar Rejowinangun Ngadirejo	Terbangunya pagar pasar adiwiningun ngadirejo	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan PKL
15	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	Terselenggaranya pelatihan olah kopi, barista, kemasan bagi IKM Kopi dan makanan	Kasi Agro industri
16	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	Terlaksananya pelatihan pewarnaan batik alam dan pendataan potensi unggulan desa	Kasi aneka industri
	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	Terselenggaranya temu usaha kopi dan mengikuti hari jadi kopi internasional	Kasi Agro industri
	Fasilitasi Dekranasda	Terfasilitasinya dan terlaksananya event kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda dan pembayaran honor SS	Kasi Aneka industri
	Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro	Pelatihan bagi 40 IKM berbasis agro	Kasi Agro industri

	Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA	Terlaksananya kunjungan bersama dengan Anggota Legislatif ke Dinas yang telah menyusun Perda RPIKA (Studi Pembelajaran terkait pembahasan lanjutan Perda RPIKA)	Kasi Agro industri
--	-------------------------------------	---	--------------------

D. RENCANA AGGARAN TAHUN 2020

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun rencana program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.d.3
Rencana Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	488.133.256
a	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	6.328.540
b	Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	64.446.716
c	Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM	417.358.000
2	Program Pengembangan perdagangan	103.434.200
a	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah	825.000
b	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	240.000
c	Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian	54.122.600
3	Program Pengelolaan Pasar	5.281;742.375
d	Penertiban dan Penataan Pasar	1.842.065.400

	Daerah	
e	Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah	1.820.592.900
f	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	45.668.800
	Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	126.550.500
g	Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan	254.132.800
	Pengelolaan Pasar	549.413.274
	Pengadaan Kontainer Sampah	126.550.800
	Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit	75.850.000
	penyusunan DED pembangunan pasar desa	49.999.900
	Pembangunan Pagar Pasar Adiwirangun Ngadirejo	199.099.900
h	Pavingisasi Pasar Rejowinangun Ngadirejo	180.000.000
4	Program pengembangan industri	383.651.576
a	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	269.658.500
b	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	10.067.800
c	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	40.982.656
d	Fasilitasi Dekranasda	41.982.656
e	Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro	1.178.800
f	Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA	20.000.000
5	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah	29.068.200
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	2.748.200
b.	Reviuw DED	26.320.000
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.055.497,315
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	679.999.800
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.485.700
c	Penyediaan alat tulis kantor	25.100.000
d	Penyediaan barang cetakan dan	46.593.000

	penggandaan	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.700.000
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.650.600
g	Penyediaan makanan dan minuman	14.580.000
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.808.215
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.900.000
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	38.240.000
k	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	127.440.000
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	377.999.900
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70.999.900
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	274.000.000
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000
8	Program peningkatan disiplin aparatur	64.999.900
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.999.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.a.3
**Skala Pengukuran Kinerja
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian visi daerah, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas pencapaian visi daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
- b. Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2019.

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 4 sasaran dan 11 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung . Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.a.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan		1
2	Sangat baik	1	2
3	Baik	2	3
4	Cukup	1	3
5	Kurang		2
Jumlah		4	11

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 sasaran hanya 1 sasaran dalam kategori memuaskan, dan 2 sasaran dalam kategori sangat baik dan 1 sasaran dalam kategori baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.a.5
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	1	99,67	Sangat baik
2	Kontribusi Sektor Perdagangan	7	82,80	baik
3	Prosentase koperasi sehat	2	69,59	cukup
4	Prosentase UKM aktif	1	77,72	baik
Jumlah/ Rata-rata		11	82,44	baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 11 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai 89,34 atau kategori “sangat baik”.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perindustrian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,67 % dengan predikat ”**Sangat Baik**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perindustrian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.6
Capaian Kinerja Sasaran
Kontribusi Sektor Perindustrian

No	Indikator sasaran 2	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase IKM yang berbasis produk unggulan	%	29,29	31	30,90	99,67	35	30,90	88,28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran kontribusi sektor perindustrian., capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,67 %, dikategorikan **Sangat Baik**

Tabel 3.a.7
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	83,87	99,67	15,8

Daeri tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah terdapat efisiensi sbesar 15,8 %, dari prosentase realisasi anggaran sebesar 83,87 % dapat mencapai kinerja sebesar 99,67 %.

- 1) Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah :
 1. Kebijakan Pemda terkait minum kopi di hari Jum'at
 2. Komoditi kopi merrupakan kompetensi inti daerah kabupaten Temanggung yang merupakan keputusan kementerian Perindustrian bahwa Kabupaten Temanggung memiliki industri inti yaitu komoditas kopi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah :
 Industri kopi bubuk di Kabupaten Temanggung masih berskala industri kecil sehingga terkendala di bidang permodalan, manajemen dan pemasaran.
 Tahun 2020-2021 terjadi Pandemi covid 19 perekonomian menjadi terganggu/lesu
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 - meningkatkan cakupan pemasaran;
 - Difersifikasi jenis produk;
 - Meningkatkan kapasitas produksi industri;
 - Meningkatkan Branding produk dan ekonomi kreatif;
 - Memfasilitasi klasterisasi industri.
 - Memberikan fasilitas perijinan (PTR, Halal, Merk, kemasan)
 - Melakukan pelatihan kemasan / design kemasan.

2. Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 82,80 % dengan predikat ” **Baik**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perdagangn disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.8
Capaian Kinerja Sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Renstra 2019-2023	Capaian kinerja tahun 2020(%)

			Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	6	Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	66,84	67,85	66,30	97,71	68,41	66,30	96,91
2	Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	27	18,69	69,22	34	18,69	54,97
3	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	alat	350	6.000	2.394	39,9	9.000	2.394	26,6
4	Nilai Ekspor Non Migas	\$	156.040.782,98	162.282.414,29	62.324.393,34	43,40	187.248.939,53	62.324.393,34	33,28
5	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	65	50	76,92	75	50	66,66
6	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	40	29,12	72,8	70	29,12	41,6
7	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	70	98,71	141	100	98,71	98,71

Rata-rata capaian kerja					82,80			44,97
-------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	-------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran kontribusi sektor perdagangan., rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 82,80 %, dikategorikan **baik**.

Tabel 3.a.9
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	100	97,71	(2,29)
2	Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	97,39	69,22	(28,17)
3	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	89,37	39,9	(49,47)
4	Nilai ekspor non migas	100	43,40	(56,6)
5	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	96,88	76,92	(19,96)
6	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	86,48	72,8	(13,68)
7	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	100	141	41

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi , Indikator sasaran Meningkatnya pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan dan Indikator meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang , Indikator pasar daerah dalam kondisi baik. Indikator meningkatnya kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang belum efektif masih perlu usaha keras untuk mencapai target. Indikator Meningkatnya realisasi penerimaan pendaan pasar terdapat efisiensi sebesar 41 %

dari prosentase realisasi anggaran sebesar 100 % bisa tercapai realisasi kinerja sebesar 141 %.

- 1) Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja.
 - c. Tindak lanjut pada indikataor tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital, melalui media social, TV, Radio
- 2) Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa di sosialisasikan kepada PKL
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - c.
 1. Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL
 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia
 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada
 4. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (DINHUB, SATPOL)
 - d. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.
- 3) Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrolgian.

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrolgian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.
- 4) Nilai Ekspor Non Migas
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya nilai ekspor. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah bahan baku untuk produk ekspor belum memadai, pandemic covid 19
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah
 - Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 - Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk
 - Pengenalan produk ekspor Temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat
- 5) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala
 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Kurangnya pengetahuan pedagang terhadap pasar baik
 2. Belum adanya anggaran untuk pemeliharaan kerusakan pasar yang tidak terduga
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang akan artinya pasar baik dan menganggarkan pemeliharaan pasar akibat kerusakan yang tidak terduga.
- 6) Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang
 - 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang
- 7) Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun
 - 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan / piutang retribusi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Pedagang tidak membayar retribusi / RPA tepat waktu
 - 2. Pedagang yang menempati los/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi.
 - d. Up date data pengguna los/kios, perbarui perjanjian sewa apabila telah habis masa sewanya bagi yang menyewa

3. Sasaran Strategis Prosentase Koperasi Sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 63,97 % dengan predikat **"baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase koperasi sehat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.10
Capaian Kinerja Sasaran Prosentase Koperasi Sehat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase koperasi sehat		7,45	9,80	6,82	69,59	12,01	6,82	56,78
2	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi		50	50,2	29,3	58,36	50,05	29,3	58,54
Rata-rata capaian kinerja				30	18,06	63,97			

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran persentase koperasi sehat, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 63,97 %, dikategorikan **cukup**.

Tabel 3.a.11
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase koperasi sehat	50	69,59	19,59
2	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	50	58,36	8,36

Dari tabel di atas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya koperasi sehat terdapat efisiensi sebesar 19,59 % dan Indikator sasaran Meningkatnya pertambahan nilai aset dan omset koperasi terdapat efisiensi sebesar 8,36 %.

1). Persentase koperasi sehat

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Meningkatnya pengetahuan SDM dari gerakan koperasi tentang pengelolaan perkoperasian dan manajemen yang baik
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah kurangnya pemahaman pengurus dan pengawas koperasi akan pentingnya koperasi yang sehat.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mensosialisasikan arti pentingnya penilaian kesehatan koperasi, dimana hasil

penilaian tersebut bisa dipakai sebagai kebijakan menentukan langkah untuk kemajuan koperasi.

- 2). Prosentase peambahan nilai asset dan omset koperasi
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.

4. Sasaran Strategis Prosentase UKM Aktif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 77,72 % dengan predikat ” **baik**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase usaha mikro yang berkembang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.12
Capaian Kinerja Sasaran Prosentase UKM Aktif

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase usaha mikro yang berkembang	%	40,10	41,43	32,2	77,72	42,02	32,2	76,63

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran prosentase usaha mikro yang berkembang capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 77,72 %, dikategorikan **baik**.

Tabel 3.a.13
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase usaha mikro yang berkembang	100	77,72	(22,28)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya usaha mikro yang berkembang masih kurang efektif dan perlu usaha lagi untuk mencapai target kinerja

- 1). Persentase usaha mikro yang berkembang
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online / offline belum maksimal
 - c. Tindak lanjut pada indikataor tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik .

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2020, di dukung dengan

Anggaran sebesar Rp. 16.581.080.775,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 9.518.322.258,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 7.060.214.210,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.b.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
	Program pengembangan industri	383.651.576	323.411.804	84,29
a	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	269.658.500	232.944.256,00	86,38
b	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	10.067.800	8.949.450,00	88,89
c	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	40.982.656	26.835.000,00	65,47
d	Fasilitasi Dekranasda	41.982.656	40.243.798,00	95,85
e	Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro	1.178,800	1.178.800,00	100
f	Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA	20.000.000	13.260.500,00	66,30
	Program Pengembangan perdagangan	103.434.200	96.893.341	93,67
a	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah	825.000	825.000	100%
b	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	240.000	240.000	100

c	Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian	54.122.600	52.710.727	97,39
	Program pengelolaan pasar	5.183.147.175	4.855.909.055	93,68
b	Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah	1.827.332.700,00	1.771.683.568	96,95
c	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	45.668.800,00	43.423.350	95,08
e	Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan	254.132.800,00	156.028.705	61,39
f	Pengelolaan Pasar	556.148.275,00	47.5111.674	85,42
g	Pengadaan Kontainer Sampah	126.550.500,00	123.265.500	97,40
h	Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit	75.850.000,00	75.450.000	99,47
i	penyusunan DED pembangunan pasar desa	49.999.900,00	44.273.500	98,38
j	Pembangunan Pagar Pasar Adiwirangun Ngadirejo	199.999.800,00	198.824.743	99,41
k	Pavingisasi Pasar Rejowirangun Ngadirejo	180.000.000,00	178.353.500	99,08
	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	488.133.256	406.857.081	83,34
a	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	6.328.540	6.328.540	100
b	Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM	64.446.716	63.471.034	98,49
c	Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000	337.057.507	80,76
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah	29.468.200	27.585.350	93,61
	Reviu DED	26.720.000	26.320.000	98,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.748.200	1.265.350	46,04
	Program pelayanan administrasi	1.185.967.307,00	966.709.529,00	81,51

	perkantoran			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	810.999.792,00	651.410.592,00	80,32
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.485.700,00	64.497.998,00	94,17
	Penyediaan alat tulis kantor	25.100.000,00	24.484.600,00	97,54
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.593.000,00	31.010.450,00	66,55
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.170.000,00	10.155.000,00	90,91
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.650.600,00	1.320.000,00	79,97
	Penyediaan makanan dan minuman	14.580.000,00	14.574.950,00	99,96
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.808.215,00	25.280.215,00	57,41
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.900.000,00	2.780.000,00	95,86
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	38.240.000,00	31.784.486	83,11
	Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	127.440.000,00	109.411.238,00	85,85
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	383.439.800	335.923.050	87,60
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70.439.800	69.736.000	99
	Pemeliharaan	25.000.000,00	18.199.950	72,79

	rutin/berkala gedung kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	280.000.000,00	241.926.600	86,40
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000	6.060.500	75,75
	Program peningkatan disiplin aparatur	64.999.900	46.925.000,00	72,19
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.999.900	46.925.000,00	72,19

2. Analisa Efisiensi

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perindustrian

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kontribusi sektor perindustrian yaitu

Tabel 3.b.4
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Perindustrian	383.651.576	323.411.804	84,29	15,71

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran kontribusi sektor perindustrian terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,71 %.

❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan perindustrian dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri
- b. Fasiitasi pengembangan industri kecil aneka industri

- c. Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti daerah (KIID) kopi dan pemangangan
- d. Fasilitasi dekranasda
- e. Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro
- f. Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 323.411.804,- atau 84,29% dari total Pagu sebesar Rp. 383.651.576 ,-

Realisasi keuangan sebesar 84,29 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,67%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,38 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 30,90 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu kontribusi sektor perindustrian Tahun 2020 dengan target 31% akan tercapai di tahun 2020.

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kontribusi sektor Perdagangan yaitu

Tabel 3.b.5
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Perdagangan	103.434.200	96.893.341	93,67	6,33
2	Program Pengelolaan Pasar	5.183.147.175	4.855.909.055	93,68	6,32
	jumlah	5.286.581.375	4.952.802.396	93,67	
Rata-Rata tingkat efisiensi					6,325

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran kontribusi sektor perdagangan melalui dua program yaitu program pengembangan perdagangan terdapat efisiensi anggaran sebesar

6,33 % dan Program pengelolaan pasar terdapat efisiensi sebesar 6,32 %.

❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan perdagangan dan program pengelolaan pasar dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok
- c. Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian
- d. Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah
- e. Penyusunan DED Pembangunan Pasar
- f. Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan
- g. Pengelolaan Pasar
- h. Pengadaan Kontainer Sampah
- i. Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit
- j. penyusunan DED pembangunan pasar desa
- k. Pembangunan Pagar Pasar Adiwiningun Ngadirejo
- l. Pavingisasi Pasar Rejowiningun Ngadirejo

❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 4.952.802.396,- atau 93,67% dari total Pagu sebesar Rp. 5.286.581.375

Realisasi keuangan sebesar 93,67 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 82,80 %, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 20,61% di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu kontribusi sektor perdagangan Tahun 2020 dengan target 20,35 % **telah tercapai** di tahun 2020.

Sasaran Strategis : Prosentase Koperasi Sehat

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Koperasi Sehat yaitu

**Tabel 3.b.6
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu**

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Koperasi	6.328.540	6.328.540	100	0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase koperasi sehat tidak terdapat efisiensi.

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan koperasi dan UKM dengan kegiatan:

- a. Monitoring, evaluasi dan pendataan
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 6.328.540,- atau 100 % dari total Pagu sebesar Rp. 6.328.540,-.
- Realisasi keuangan sebesar 100 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 69,59 %, tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini dikarenakan refocusing anggaran untuk covid sehingga banyak kegiatan tidak tercapai targetnya.
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 69,59 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu prosentase koperasi sehat Tahun 2020 dengan target 100 % **akan tercapai** di tahun 2019.

Sasaran Strategis : Prosentase usaha mikro yang berkembang

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Usaha Mikro Yang berkembang yaitu

Tabel 3.b.7
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Koperasi	64.446.716	63.471.034	98,49	1,51

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase Usaha Mikro Yang Berkembang terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,51 % .

- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan koperasi dan UKM dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi pengembangan permodalan UKM
- b. Pembinaan pengembangan produk unggulan berbaisi OVOP Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 63.471.034,- atau 98,49 % dari total Pagu sebesar Rp. 64.446.716,-.

Realisasi keuangan sebesar 91,54 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,51 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 32,2 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu prosentase usaha mikro yang berkembang Tahun 2020 dengan target 41,43 % **akan tercapai** di tahun 2020.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 ini tidak ada penghargaan, karena kondisi pandemic covid 19 kegiatan banyak yang tidak bisa dilaksanakan.



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINPERINDAGKOPUKM

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian umum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 2 sasaran di atas 85 % dikategorikan sangat baik dan 3 sasaran mencapai diatas 70 % dikategorikan baik, 3 sasaran kurang dari 70 % dikategorikan kurang, Namun demikian masih terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya yaitu indikator cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang dan nilai ekspor non migas

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan : Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk, Peningkatan produktifitas melalui perluasan jaringan produksi, Memperkuat sistem manajemen produksi, Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan berkala, Optimalisasi potensi retribusi pasar, Peningkatan pendataan harga bahan pokok, Peningkatan akses peluang pasar dan jaringan kemitraan melalui pameran, Peningkatan jumlah dan kualitas penera, Meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, Peningkatan kesadaran zonasi larangan PKL melalui pengawasan, pembinaan dan penempatan PKL, Memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi dan meningkatkan pelatihan bagi UKM .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, 16 Pebruari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI HARIYANTO, S.Sos MM

Pembina Tk.I

NIP. 19691124 199703 1 006

